



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Perum Griya Nuansa Lestari Blok B No. 14 Rt 005 Rw 001 Desa Ancaran Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lilis Supriatin, S.H., Yuliyanti, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Firma Hukum Konspirasi Keadilan yang beralamat di Jl. RE Martadinata No. 664 A Desa Ancaran Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 20 Juni 2024 dengan Nomor Register 41/2024/SRT.KS/PN.KNG, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Perum Griya Nuansa Lestari Blok B No. 14 Rt 005 Rw 001 Desa Ancaran Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 20 Juni 2024 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Kng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Kng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan berdasarkan agama Protestan di hadapan pemuka Agama Protestan yang bernama Pdt. Anthon Pattiruhu, S.Th di gereja Kristus Rahmani Indonesia pada tanggal 09 Januari 2020 dan dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 10 Januari 2020 yang tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : xxxx yang dikeluarkan pada tanggal 10 Januari 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Perum Griya Nuansa Lestari Blok B NO.14, RT 005 RW 001, Desa Ancaran, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diawali atas dasar adanya rasa saling cinta, sehingga keduanya bertekad serta memutuskan untuk menikah dengan tujuan ingin membentuk mahligai rumah tangga yang harmonis, sebagaimana yang diharapkan dari tujuan esensial dari suatu perkawinan (Vide Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor: 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor: 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor: 01 Tahun 1974);
4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa fakta yang mendukung butir 3 diatas, ternyata tidaklah demikian karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dengan alasan ekonomi;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya agar Tergugat merubah perilaku dan sikapnya yang kurang baik serta sadar terhadap kewajibannya sebagai suami yang baik dengan nasihat maupun keteladanan akan tetapi tidak berhasil, bahkan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat juga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar bisa damai dalam rumah tangga, akan tetapi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mau lagi melanjutkan ikatan perkawinan ini.
7. Bahwa pada bulan April 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah menyatakan sepakat secara lisan untuk bercerai atau mengakhiri

*Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Kng*



hubungan sebagai suami istri dan atau kedua belah pihak tidak lagi memiliki hubungan dalam bentuk apapun juga;

8. Bahwa akibat pertengkaran yang terus menerus tersebut maka sejak bulan Mei 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke Negeranya Tergugat;

9. Bahwa pertengkaran yang terus menerus adalah alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat sehingga sangat beralasan apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus dengan perceraian hal mana diatur sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor: 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

10. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, adalah adil dan patut apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Akta Perkawinan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 10 Januari 2020 diputuskan karena perceraian sesuai Penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor: 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kuningan untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Protestan yang bernama Pdt. Anthon Pattiruhu, S.Th. di gereja Kristus Rahmani Indonesia pada tanggal 09 Januari 2020 dan dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 10 Januari 2020 yang tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : xxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 10 Januari 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuningan dengan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxx untuk mengirimkan 1 (satu) salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Kantor Dinas

*Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Kng*



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, guna didaftarkan dalam buku Register Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Dan/atau

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kuningan *in casu* Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Juni 2024, tanggal 27 Juni 2024, 4 Juli 2024, 7 Agustus 2024, 11 September 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: xxxx yang selanjutnya disebut P-1;
2. Fotocopy Surat Nikah Nomor.186/PK/GKRI/II/2020 antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya disebut P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor. xxxxxx antara Penggugat dengan Tergugat, yang selanjutnya disebut P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Kng*



**1. Saksi Eman Sulaeman** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan hubungan saksi dan penggugat adalah sebagai Paman Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat menikah dengan Tergugat berdasarkan agama Protestan dihadapan Pendeta di Gereja Kristus Rahmani Indonesia pada tanggal 09 Januari 2020;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat saling kenal dulu dan berpacaran dulu;
- Bahwa Saksi menerangkan menikah di Jakarta karna keinginan Tergugat;
- Bahwa Tergugat berasal dari Taiwan;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah melangsungkan pernikahan selama 4 (empat) tahun akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi menerangkan, Tergugat kerjanya diluar negeri akan tetapi setiap 3 (tiga) bulan sekali pulang ke kuningan;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan Griya Nuansa Lestari Blok B Nomor.14 Rt.005 Rw.001 Desa Ancaran Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan dan disana tinggal bersama Ibu Penggugat;
- Bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena permasalahan ekonomi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat berantem dan berkata kasar dan pernah melihat Tergugat membanting gelas;
- Bahwa sekitar bulan April 2023 pernah oleh pihak keluarga mendamaikan Penggugat serta Tergugat, namun hal tersebut juga tidak berhasil;
- Bahwa Saksi menerangkan terakhir ketemu Tergugat pada bulan Mei tahun 2023, dan saat ini tidak diketahui keberadaannya namun sepengetahuan Saksi kembali ke Negeranya yaitu Taiwan;

*Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Kng*



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah saling tidak berkomunikasi satu dengan yang lainnya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa cinta satu dengan yang lainnya;

**2. Saksi Tami Anggraeni** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan hubungan saksi dan penggugat adalah sebagai Keponakan;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat menikah dengan Tergugat berdasarkan agama Protestan dihadapan Pendeta di Gereja Kristus Rahmani Indonesia pada tanggal 09 Januari 2020;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi menerangkan yang hadir waktu pernikahan ibunya Tergugat hadir;
- Bahwa Saksi menerangkan Tergugat yang menginginkan menikah di Jakarta;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah melihat Akta perkawinan di rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan Griya Nuansa Lestari Blok B Nomor.14 Rt.005 Rw.001 Desa Ancaran Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan dan disana ada Ibu Penggugat tinggal;
- Bahwa Saksi menerangkan alasan cerai karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dan Tergugat suka kasar dan soal keuangan Tergugat tidak jujur;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat tidak menginginkan lagi bersama dan tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

*Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Kng*



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana posita dan petitum surat gugatan di atas;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, maka Tergugat dalam perkara ini dinyatakan tidak hadir (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan adalah gugatan perceraian dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai dan gugatan diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi **Eman Sulaeman** dan Saksi **Tami Anggraeni**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat dalam perkara a quo, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terkait formulasi surat gugatan tanggal 19 Juni 2024 yang diajukan oleh Penggugat, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 20 Juni 2024 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Kng, yang menurut Majelis Hakim merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan formulasi surat gugatan Penggugat tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat disebutkan bahwa alamat dari Tergugat adalah bertempat tinggal di Perum Griya Nuansa Lestari Blok B No. 14 Rt 005 Rw 001 Desa Ancaran Kecamatan Kuningan

*Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Kng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kuningan, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya. Kemudian didalam Posita gugatan Penggugat tersebut disebutkan bahwa akibat pertengkaran yang terus menerus tersebut maka sejak bulan Mei 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke Negeranya Tergugat. Dalam fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi Eman Sulaeman, Tergugat merupakan orang Taiwan dan saat ini Tergugat kembali ke negaranya yaitu Taiwan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat berada di Negara Taiwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 709 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 13 Maret 2013 memuat kaidah hukum bahwa karena pencantuman alamat Tergugat tidak jelas, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, adanya ketidakjelasan dalam gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, hal ini dikarenakan dalam gugatan tertulis bahwa alamat dari Tergugat adalah bertempat tinggal di Perum Griya Nuansa Lestari Blok B No. 14 Rt 005 Rw 001 Desa Ancaran Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya, kemudian dalam Posita gugatan disebutkan sejak Mei 2023 Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan kembali ke negaranya, selanjutnya keterangan Saksi Eman Sulaeman, Tergugat merupakan orang Taiwan dan saat ini Tergugat kembali ke negaranya yaitu Taiwan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat ketidakjelasan berkaitan dengan pencantuman alamat Tergugat tersebut sehingga mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil yaitu kabur/tidak jelas (*obscur libel*) dan oleh karenanya maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, maka dengan demikian Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah, maka menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang sampai dengan putusan ini dijatuhkan besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 181 ayat (1) HIR, Putusan Mahkamah Agung No. 709 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 13 Maret 2013, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.270.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024, oleh kami, Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adri, S.H., dan Aditya Yudi Taurisanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Kng tanggal 12 Agustus 2024, Putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri Iman Saediman, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kuningan dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adri, S.H

Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H.

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Iman Saediman, S. H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK : Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp1.070.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
5. Sumpah : Rp 30.000,00
6. Materai : Rp 10.000,00
7. Redaksi : Rp 10.000,00 +

Rp1.270.000,00

(Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)